



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

PENINGKATAN KESEJAHTERAAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS

Trias Palupi Kurnianingrum

Analisis Legislatif Ahli Madya
trias.kurnianingrum@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Penyandang disabilitas merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang mempunyai kedudukan, hak, kewajiban serta peran yang sama dengan masyarakat pada umumnya. Sebagai negara hukum, sudah menjadi keharusan bagi Negara Indonesia untuk melindungi hak warga negaranya, tak terkecuali hak para penyandang disabilitas sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (2) UUD Tahun 1945. Penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas merupakan kewajiban negara, sehingga penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan kesempatan sama di segala kehidupan.

Bagi para penyandang disabilitas, keterbatasan fisik bukanlah menjadi penghalang bagi mereka untuk berprestasi. Banyak dari mereka yang berhasil membawa harum nama Indonesia dalam kancah internasional, salah satunya keberhasilan Indonesia di dalam ajang ASEAN Para Games XI 2022. Selain membawa nama harum Indonesia dalam kancah internasional, juga secara tidak langsung menjadi momen bukti pemicu semangat para penyandang disabilitas untuk berprestasi. Indonesia berhasil memberikan ruang dan semangat bagi para penyandang disabilitas untuk memiliki hak dan kesamaan dalam memperjuangkan sesuatu. Bahkan sejak pertama kali ASEAN Para Games dimulai pada tahun 2001, Indonesia terhitung sudah mempunyai gelar juara sebanyak 3 (tiga) kali yakni tahun 2014, 2017, dan terakhir tahun 2022. Pada tahun 2014, kontingen Indonesia berhasil memenangkan medali terbanyak yakni 99 medali emas, 69 medali perak, dan 49 medali perunggu. Kala itu Indonesia berhasil mengalahkan negara Thailand yang berada di urutan kedua. Tahun 2017, kontingen Indonesia kembali berhasil mencatat prestasi menjadi juara umum dalam ajang ASEAN Para Games di Malaysia dengan meraih total 126 medali emas, 75 medali perak, dan 50 medali perunggu. Kini sebagai tuan rumah, Indonesia berhasil menjadi juara umum kembali dengan raihan 175 medali emas, 144 medali perak, dan 107 medali perunggu.

Berhasilnya atlet disabilitas membawa Indonesia menjadi juara ASEAN Para Games menjadi momen pembuktian bahwa para penyandang disabilitas mampu dan dapat berkarya di tengah keterbatasan fisik mereka. Capaian prestasi yang mereka raih patut diapresiasi dalam bentuk penghargaan yang layak dan setimpal. Para atlet disabilitas haruslah diberikan bonus yang sesuai agar para atlet dapat lebih bersemangat dan berprestasi, tidak kalah seperti atlet lain pada umumnya. Tidak hanya itu, pemerintah juga patut memperhatikan kesejahteraan mereka dengan memberikan kesempatan yang sama untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Para penyandang disabilitas berhak mendapatkan hak yang setara atau sama dengan atlet lainnya. Hal ini telah diatur di dalam UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UU Penyandang Disabilitas). Pasal 15 huruf b UU Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan penghargaan yang sama dalam kegiatan olahraga.

Tidak hanya dalam bidang keolahragaan saja, namun hak penghargaan bagi penyandang disabilitas juga meliputi bidang pendidikan, ketenagakerjaan, keagamaan dan sebagainya. Hal ini ditegaskan dalam Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Penghargaan Dalam Penghormatan, Pelindungan, dan Hak Penyandang Disabilitas. Oleh karena itu, Pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas perlu meningkatkan beberapa program fungsi sosial disabilitas, dimana wujud dari program tersebut merupakan upaya pemerintah agar penyandang disabilitas mendapatkan rasa percaya diri dan nyaman dengan dirinya sehingga fungsi sosial mereka diharapkan menjadi sama seperti layaknya individu lainnya.

Atensi DPR

Komisi VIII DPR RI dalam melaksanakan fungsi pengawasan perlu ikut mendampingi dan mengawasi Kementerian Sosial terkait pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam hal sarana, prasarana, dan prioritas pelayanan dan mendorong pemerintah untuk pemetaan penyandang disabilitas secara menyeluruh. Hal ini penting dilakukan dalam rangka mendukung kemandirian penyandang disabilitas agar mendapatkan haknya. Komisi VIII DPR RI juga perlu mendorong pemerintah baik pusat maupun daerah untuk memberikan fasilitas umum yang sesuai dengan kebutuhan para penyandang disabilitas serta memberikan peningkatan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas yang berprestasi.

Sumber

Kompas, 9 Agustus 2022;
liputan6.com, 13 Agustus 2022;
SuaraMerdeka.com, 17 Agustus 2022.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



@puslitbkd_official

EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

©PuslitBK2022

Ekkuinbang
Juli Panglima S.
Sri Nurhayati Q.
Venti Eka Satya
Monika Suhayati
Rafika Sari

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Achmad Muchaddam F.
Yulia Indahri
Rahmi Yuningsih

Mohammad Teja
Nur Sholikah P.S.
Fieka Nurul A.